



PUTUSAN
Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENY SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Sumber Dusun VII Desa Bangun Sari
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY SETIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI Dikembalikan kepada yang berhak an. AYU WAHYUNI.
4. Menetapkan agar terdakwa DENY SETIAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Deny Setiawan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jln.Turang Dsn.III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 'dengan maksud hendak menguntungkan dan sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aldi berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 milik kakak kandungnya yang bernama saksi Ayu Rahayu menuju kerumah teman wanitanya yang bernama saksi Mariana yang beralamat di Jalan Turang Dsn. III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian setibanya di rumah saksi Mariana sekira pukul 20.10 Wib, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang terdakwa menghampiri saksi Aldi lalu meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Aldi dengan mengatakan 'pinjam dulu bang sepeda motor abang untuk beli rokok didepan', saksi Aldi yang mengenal terdakwa sebagai keponakan saksi Mariana percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa.

Bahwa setelah menunggu hingga pukul 00.00 Wib terdakwa tidak kunjung kembali, saksi Aldi dan saksi Mariana mencoba mencari dimana keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya hingga pukul 01.30 Wib, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aldi pergi kerumah saksi Mariana untuk mempertanyakan sepeda motor tersebut namun keluarga dari Terdakwa tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi mengakui telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 4066 MBO warna silver No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama saksi Ayu Rahayu ke daerah Jermal 15 Kota Medan dan tanpa ijin dari saksi Aldi dan saksi Ayu Rahayu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aldi mengalami kerugian + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Deny Setiawan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jln.Turang Dsn.III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 'barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aldi berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 milik kakak kandungnya yang bernama saksi Ayu Rahayu menuju kerumah teman wanitanya yang bernama saksi Mariana yang beralamat di Jalan Turang Dsn. III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian setibanya dirumah saksi Mariana sekira pukul 20.10 Wib, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang terdakwa menghampiri saksi Aldi lalu meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Aldi dengan mengatakan 'pinjam dulu bang sepeda motor abang untuk beli rokok didepan', saksi Aldi yang mengenal terdakwa sebagai keponakan saksi Mariana percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa.

Bahwa setelah menunggu hingga pukul 00.00 Wib terdakwa tidak kunjung kembali, saksi Aldi dan saksi Mariana mencoba mencari dimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya hingga pukul 01.30 Wib, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aldi pergi ke rumah saksi Mariana untuk mempertanyakan sepeda motor tersebut namun keluarga dari Terdakwa tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa setelah diinterogasi mengakui telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 4066 MBO warna silver No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama saksi Ayu Rahayu ke daerah Jermal 15 Kota Medan dan tanpa ijin dari saksi Aldi dan saksi Ayu Rahayu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aldi mengalami kerugian + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.35 Wib Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya rumah MARIANA.
- Bahwa adapun korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah kakak saksi sendiri (AYU WAHYUNI).
- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah DENI SETIAWAN;
- Bahwa barang-barang yang telah di gelapkan oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT.
- Bahwa akibat tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah di Jalan Turang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian teman saksi yang bernama ALDI datang kerumah untuk bertamu kemudian selesai mandi saya menemui ALDI yang menunggu di rumah saya kemudian saya menanyakan kepada ALDI "sepeda motornya mana" kemudian ALDI mengatakan kepada saya bahwa "sepeda motor dipinjam DENI SETIAWAN untuk beli rokok" yang mana pada saat itu saya mengatakan kepada ALDI "dari jam berapa dipinjamnya" kemudian ALDI mengatakan baru aja di pinjamnya kemudian setelah menunggu hingga sekira pukul 22.00 Wib yang mana DENI SETIAWAN tidak kunjung kembali kemudian saya dan ALDI keluar untuk mencari keberadaan DENI SETIAWAN dan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kemudian hingga sekira pukul 00.30 Wib yang mana kami tidak dapat menemukan keberadaan dari DENI SETIAWAN kemudian kami kembali kerumah dan hingga saat ini sepeda motor yang di pinjam oleh DENI SETIAWAN tidak kunjung dikembalikannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Mariana Febrianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu saya sedang berada di rumah di Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian teman saya yang bernama ALDI datang kerumah untuk bertamu kemudian selesai mandi saya menemui ALDI yang menunggu di rumah saya kemudian saya menanyakan kepada ALDI "sepeda motornya mana" kemudian ALDI mengatakan kepada saya bahwa "sepeda motor dipinjam DENI SETIAWAN untuk beli rokok" yang mana pada saat itu saya mengatakan kepada ALDI "dari jam berapa dipinjamnya" kemudian ALDI mengatakan baru aja di pinjamnya kemudian setelah menunggu hingga sekira pukul 22.00 Wib yang mana DENI SETIAWAN tidak kunjung kembali kemudian saya dan ALDI keluar untuk mencari keberadaan DENI SETIAWAN dan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kemudian hingga sekira pukul 00.30 Wib yang mana kami tidak dapat menemukan keberadaan dari DENI SETIAWAN kemudian kami kembali kerumah dan hingga saat ini sepeda motor yang di pinjam oleh DENI SETIAWAN tidak kunjung dikembalikannya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Ayu Wanyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.35 Wib Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya rumah saksi ayu wahyuni
- Bahwa adapun korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah saksi AYU WAHYUNI.
- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah DENI SETIAWAN, Laki-laki, 22 tahun, islam, tidak bekerja alamat Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa barang-barang yang telah di gelapkan oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT.
- Bahwa akibat tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Sukatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.35 Wib Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya rumah saksi ayu wahyuni
- Bahwa adapun korban Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah AYU WAHYUNI.
- Bahwa pelaku tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah DENI SETIAWAN, Laki-laki, 22 tahun, islam, tidak bekerja alamat Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa barang-barang yang telah di gelapkan oleh pelaku adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik ALDI sebelumnya sepeda motor tersebut terdakwa pinjam kepada ALDI dengan alasan untuk membeli rokok kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu ALDI datang kerumah keluarga terdakwa yang bernama MARIANA yang tinggal di Jalan Turang Dusun III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa menghampiri ALDI dan meminjam sepeda motor yang dikendarai ALDI dengan alasan untuk membeli rokok kemudian ALDI memberikan kunci sepeda motor yang dikendarainya tersebut selanjutnya setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor ALDI tersebut ke Jermal 15 Kota Medan yang mana sesampainya disana terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal kemudian setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana saya langsung bermain judi mesin slot yang ada di Jermal 15.

- Bahwa dapun 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT BK 4066 MBO Warna Silver milik ALDI tersebut terdakwa gadaikan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa/dikendarai ALDI dengan alasan untuk membeli rokok setelah ALDI memberikan kunci sepeda motor tersebut yang mana terdakwa tidak membeli rokok melainkan langsung pergi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut saya gunakan untuk bermain judi mesin slot sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk membawa dan mengadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.868/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Mdn tertanggal 24 Juni 2024, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan terdakwa, berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aldi berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 milik kakak kandungnya yang bernama saksi Ayu Rahayu menuju kerumah teman wanitanya yang bernama saksi Mariana yang beralamat di Jalan Turang Dsn. III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian setibanya di rumah saksi Mariana sekira pukul 20.10 Wib, beberapa saat kemudian sekitar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib datang terdakwa menghampiri saksi Aldi lalu meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Aldi dengan mengatakan "pinjam dulu bang sepeda motor abang untuk beli rokok didepan", saksi Aldi yang mengenal terdakwa sebagai keponakan saksi Mariana percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menunggu hingga pukul 00.00 Wib terdakwa tidak kunjung kembali, saksi Aldi dan saksi Mariana mencoba mencari dimana keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya hingga pukul 01.30 Wib, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aldi pergi ke rumah saksi Mariana untuk mempertanyakan sepeda motor tersebut namun keluarga dari Terdakwa tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah diinterogasi mengakui telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 4066 MBO warna silver No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama saksi Ayu Rahayu ke daerah Jermal 15 Kota Medan dan tanpa ijin dari saksi Aldi dan saksi Ayu Rahayu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aldi mengalami kerugian ± sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasanya bukan karena kejahatan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum atau dader yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa DENEY SETIAWAN, dimana Identitas dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum sama dengan identitas terdakwa DENEY SETIAWAN sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni, berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aldi berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 milik kakak kandungnya yang bernama saksi Ayu Rahayu menuju kerumah teman wanitanya yang bernama saksi Mariana yang beralamat di Jalan Turang Dsn. III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian setibanya dirumah saksi Mariana sekira pukul 20.10 Wib, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang terdakwa menghampiri saksi Aldi lalu meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Aldi dengan mengatakan "pinjam dulu bang sepeda motor abang untuk beli rokok didepan", saksi Aldi yang mengenal terdakwa sebagai keponakan saksi Mariana percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menunggu hingga pukul 00.00 Wib terdakwa tidak kunjung kembali, saksi Aldi dan saksi Mariana mencoba mencari dimana keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya hingga pukul 01.30 Wib, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Mei

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aldi pergi kerumah saksi Mariana untuk mempertanyakan sepeda motor tersebut namun keluarga dari Terdakwa tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa setelah diinterogasi mengakui telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 4066 MBO warna silver No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama saksi Ayu Rahayu ke daerah Jermal 15 Kota Medan dan tanpa ijin dari saksi Aldi dan saksi Ayu Rahayu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aldi mengalami kerugian + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Aldi berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 milik kakak kandungnya yang bernama saksi Ayu Rahayu menuju kerumah teman wanitanya yang bernama saksi Mariana yang beralamat di Jalan Turang Dsn. III Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian setibanya dirumah saksi Mariana sekira pukul 20.10 Wib, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wib datang terdakwa menghampiri saksi Aldi lalu meminjam sepeda motor yang dikendarai saksi Aldi dengan mengatakan "pinjam dulu bang sepeda motor abang untuk beli rokok didepan", saksi Aldi yang mengenal terdakwa sebagai keponakan saksi Mariana percaya lalu menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menunggu hingga pukul 00.00 Wib terdakwa tidak kunjung kembali, saksi Aldi dan saksi Mariana mencoba mencari dimana keberadaan Terdakwa dan sepeda motor yang dipinjamnya hingga pukul 01.30 Wib, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Aldi pergi kerumah saksi Mariana untuk mempertanyakan sepeda motor tersebut namun keluarga dari Terdakwa tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setelah diinterogasi mengakui telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 4066 MBO warna silver No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama saksi Ayu Rahayu ke daerah Jermal 15 Kota Medan dan tanpa ijin dari saksi Aldi dan saksi Ayu Rahayu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Aldi mengalami kerugian + sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pembedaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada yang berhak an. AYU WAHYUNI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Aldi mengalami kerugian secara material.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deni Setiawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNI dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat BK4066MBO warna silver Tahun 2023 No.Rangka MH1JM9126PK795321 No.Mesin JM91E2793222 atas nama AYU WAHYUNIDikembalikan kepada yang berhak an. AYU WAHYUNI.
6. Membebaskan kepada terdakwa DENY SETIAWAN membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifa, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1204/Pid.B/2024/PN Lbp